

ANCAMAN PERANG MODERN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER

Rahmah Ningsih, Nurbaiti

IAIN Metro, Universitas Esa Unggul Jakarta

e-mail: rahmahningsih@metrouniv.ac.id, nurbaiti@esaunggul.ac.id

Abstract: The phenomenon of modern warfare that has emerged as a new force in line with the development of information technology is not only in the form of armed attacks but also wars of thought and development of opinions. War in the form of infiltration into a country through various aspects of life starting from the economy, ideology, politics, socio-culture, religion, law and defense and security. The threat of modern war is more devastating than conventional war because it has a broad spectrum of domination by a global coalition, involving state actors and non-state actors to undermine state capabilities, threaten potential and undermine sovereignty. This study will analyze how Indonesia's strategy in dealing with modern wars has had a major impact on defense and security. This paper is a normative research using a conceptual approach that departs from several views and legal doctrines that have developed.

Keywords: *Modern warfare, humanitarian law*

Abstrak: Fenomena perang modern yang muncul sebagai kekuatan baru seiring berkembangnya teknologi informasi tidak hanya berbentuk serangan bersenjata melainkan perang pemikiran dan pembangunan opini. Perang yang berbentuk infiltrasi ke dalam suatu negara melalui berbagai aspek kehidupan mulai dari ekonomi, ideologi, politik, sosial budaya, agama, hukum dan pertahanan keamanan. Ancaman perang modern lebih dahsyat jika dibandingkan perang konvensional karena memiliki spektrum yang luas, dominasi koalisi global, melibatkan aktor negara dan aktor bukan negara untuk melemahkan kemampuan negara, mengancam potensi dan melemahkan kedaulatan. Penelitian ini akan menganalisis tentang bagaimana strategi yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi perang modern yang memberikan dampak besar terhadap pertahanan dan keamanan negara. Tulisan ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan konseptual yang beranjak dari beberapa pandangan dan doktrin hukum yang berkembang.

Kata Kunci: *Perang modern, hukum humaniter*

Pendahuluan

Peradaban manusia tidak lepas dari sengketa perang yang terjadi di berbagai belahan dunia. Disebutkan bahwa dalam 3400 tahun sejarah yang tertulis hanya sekitar 250 tahun saja manusia berada dalam keadaan perdamaian. Sengketa perang yang terjadi dan dialami oleh umat manusia tidak lepas dari naluri untuk mempertahankan diri tanpa berpikir berbagai hal yang menimbulkan kerugian bagi manusia itu sendiri. Atas dasar hal tersebut kemudian mulailah diadakan pembatasan dan ketentuan pengaturan perang antar bangsa, yang dikenal

sebagai hukum perang.

Hukum perang atau yang dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional yang kehadirannya sebagai keseimbangan antara kebutuhan manusia untuk mendapat perlindungan dan kebutuhan militer dari negara-negara. Hukum Humaniter Internasional menekankan pada perlindungan terhadap kemanusiaan yang ditimbulkan dari dampak perang, karena esensi dari ketentuan hukum tersebut adalah mencegah, membatasi dan melindungi korban perang.¹ Pada dasarnya tidak ada bukti dokumenter kapan dan dimana hukum humaniter dibentuk, akan tetapi terjadi perkembangan hukum yang dilakukan dalam upaya untuk memanusiawikan perang. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang menjadi korban perang dan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan yang terjadi seperti kekejaman perang, perlakuan semena-mena bahkan pembantaian.

Di masa saat ini bentuk perang yang dilakukan secara konvensional mulai ditinggalkan dan beralih pada bentuk perang yang melibatkan penguasaan teknologi perang modern (*modern warfare*) yang melibatkan *non-state actor*. Prajurit sebagai unsur utama dalam berperang bisa digantikan dengan orang-orang yang memiliki keahlian *hacker* dan *cracker* yang dianggap lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, setiap negara harus memiliki pertahanan keamanan negara yang mumpuni, terutama dalam penguasaan teknologi, meningkatkan kemampuan dan kecakapan sumber daya manusia, infrastruktur yang menunjang teknologi yang dilengkapi dengan penelitian dan pengembangannya.²

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan landasan teori yang kemudian dipelajari dan mengkaji buku-buku, peraturan, dokumen-dokumen, laporan dan hasil penelitian lainnya. Adapun pendekatan dilakukan menggunakan pendekatan konseptual yang beranjak dari beberapa pandangan dan doktrin hukum yang berkembang. Sehingga penelitian ini akan membahas bagaimana strategi yang disiapkan dalam menghadapi perang modern (*modern warfare*), dalam rangka mempersiapkan diri baik kesiapan pola berpikir masyarakat dan regulasi dan strategi yang dibuat oleh Pemerintah. Jika menilik bahwa ancaman perang modern lebih dahsyat jika dibandingkan perang konvensional karena memiliki spektrum yang luas, dominasi koalisi global, melibatkan aktor negara dan aktor bukan negara untuk melemahkan

¹ Ria Wierma Putri. Hukum Humaniter Internasional. Lampung: Universitas Lampung. 2011

² Elly Sebastian. *Enhancing The Role of Human Resources Deffense Indonesia to Face Fourth-Generation Warfare*. Jurnal Pertahanan April 2015, Volume 5, Nomor 1.

kemampuan negara, mengancam potensi dan melemahkan kedaulatan. Negara harus siap dengan strategi untuk memperkuat pondasi keutuhan negara dengan penguasaan teknologi dan regulasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perang dalam Hukum Humaniter

Awalnya hukum humaniter dikenal dengan hukum perang yang memuat ketentuan-ketentuan cara perang terkait kemanusiaan seperti pembunuhan, kekerasan, pelecehan dan penggunaan senjata api, akan tetapi dampak yang ditimbulkan dari perang masih sangat besar seperti halnya pada Perang Dunia I (1914 - 1918). Korban perang yang terjadi bukan hanya korban jiwa tetapi juga harta benda baik yang diderita oleh rakyat sipil dan anggota militer. Kemudian pada Perang Dunia II (1939 - 1945) hukum humaniter mengatur perang untuk melindungi setiap orang dari kekejaman perang.

Keadaan demikian menimbulkan keinginan untuk menjamin perdamaian dan keamanan dunia. Berbagai perjanjian ditandatangani seperti: Preamble Liga Bangsa-Bangsa (1918) yang tugasnya mencegah terjadinya perang dan menengahi sengketa negara-negara dengan cara diplomasi dan negosiasi untuk memperbaiki kesejahteraan dunia; Pakta Kellog Briand (1928)/Pakta Paris yang merupakan Perjanjian Umum untuk Penghentian Perang Sebagai Alat Kebijakan Nasional. Negara-negara yang menandatangani yaitu Amerika Serikat, Perancis dan Jerman yang menolak perang serta menyerukan penyelesaian sengketa melalui jalur damai.³

Setelah mengalami sejarah panjang hukum perang mulai dari zaman kuno, abad pertengahan dan pada zaman modern yang mengalami perkembangan pesat ketika memasuki abad ke-19. Diawali dengan pendirian Palang Merah Internasional atau *International Committee of the Red Cross (ICRC)*⁴ dan ditandatanganinya Konvensi Jenewa 1864⁵ yang bertujuan mengharuskan para pihak yang melakukan perjanjian untuk melakukan perawatan

³ Teguh Sulistia. "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam dalam Hukum Humaniter Internasional". *Indonesian Journal of international Law*. Vol. 4. No. 3

⁴ *International Committee of the Red Cross (ICRC)* merupakan organisasi Internasional yang kemudian diakui sebagai subjek hukum internasional dengan ruang lingkup terbatas. ICRC dikuatkan dengan perjanjian *Headquarter Agreement* yang menjadikannya sebagai kesatuan hukum, memiliki hak-hak istimewa, kekebalan dari proses hukum, dan arsip dan dokumen ICRC yang tidak boleh diganggu oleh kepentingan apapun. Adapun dasar hukumnya disebutkan dalam Pasal 5 (1) Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Joko Setiyono. Peran ICRC dalam perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global. *Jurnal Law Reform*. Vol. 13. No. 2. 2017

⁵ Lihat *Historical treaty: Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field*. Geneva, 22 August 1864

terhadap korban perang. kemudian dilanjutkan dengan *Lieber Code (Instructions for Government of Armies of the United States)* tahun 1863 di Amerika Serikat, yang memuat tentang aturan-aturan tahapan perang darat, tindakan perang yang dianggap benar, perlakuan ke rakyat sipil, perlakuan kepada tawanan perang dan orang yang luka.⁶

Hukum Perang yang kemudian dikenal dengan Hukum Humaniter dimaknai oleh beberapa pakar, sebagaimana yang disebutkan dalam buku Hukum Humaniter Internasional. Jean Pictet menyatakan bahwa hukum humaniter merupakan ketentuan hukum tertulis dan tidak tertulis yang memberikan rasa hormat dan kesejahteraan kepada individu. Senada dengan itu, Geza Herzegh melanjutkan bahwa penghormatan tersebut dilakukan dengan cara memberikan perlindungan ketika terjadi konflik bersenjata dan diakui sebagai norma hukum. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum humaniter merupakan serangkaian ketentuan korban perang, dan F. Sugeng Istanto menjelaskan lebih luas lagi bahwa ketentuan tersebut merupakan bagian dari hukum internasional publik yang mengatur pertikaian bersenjata yang didasarkan pada kemanusiaan.⁷ Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter merupakan aturan-aturan hukum yang terkait dengan konflik bersenjata yang bertujuan untuk melindungi korban perang yang didasarkan pada asas kemanusiaan.

Keberadaan hukum humaniter dalam konflik bersenjata menjadi sangat bermakna bagi anggota militer karena menyangkut perang itu sendiri, pelanggaran perang, korban perang dan tawanan perang serta citra dari pihak-pihak yang berkonflik. Sehingga memunculkan pengaturan terkait perang, sebagaimana diatur dalam Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 yang mengatur tentang penggunaan senjata dan perang di darat. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

- a. Hak dan kewajiban perang bagi tentara, milisi dan korp sukarelawan. Beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu: Memiliki pemimpin yang bertanggung jawab; Menggunakan atribut yang jelas dan bisa dilihat dari kejauhan; Membawa senjata terang-terangan; dan Berperang sesuai dengan dasar hukum dan kebiasaan perang.
- b. *Belligerent*⁸

⁶ Wahyu Wagiman. Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2007, 1-4

⁷ Ria Wierma Putri. Hukum Humaniter Internasional. Lampung: Universitas Lampung. 2011, h. 3-4

⁸ *Belligerent* merupakan suatu kelompok yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang resmi pada suatu negara yang berdaulat. *Belligerent* menjadi salah satu subjek Hukum Internasional yang memiliki hak dan kewajiban dalam Hukum Internasional. Hak-hak tersebut walaupun terbatas tetapi sangat diperlukan dalam rangka keberlangsungan hidup memperjuangkan nasib. Di Indonesia yang termasuk dalam *Belligerent* yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM), Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Papua, dan Gerakan Aceh

- c. Memahami larangan dalam perang, yaitu: Penggunaan racun atau senjata beracun; membunuh atau melukai musuh secara licik; membunuh atau melukai musuh yang menyerah; tidak memberi ampun pada musuh yang sudah menyerah; menggunakan senjata yang menimbulkan penderitaan tidak perlu; penyalahgunaan bendera perdamaian; merampas dan menghancurkan harta musuh; dan membatalkan, menangguhkan, menyatakan tidak berlakunya hak hukum dan perbuatan hukum pihak musuh dalam forum peradilan.
- d. Dilarang melakukan penjarahan di wilayah musuh dan dilarang melakukan pengeboman terhadap infrastruktur daerah dan gedung yang tidak dipertahankan oleh musuh
- e. *Belligerent* dibatasi dalam hal penggunaan alat-alat perang untuk melukai musuh.

Kemudian pengaturan-pengaturan perang disempurnakan melalui Konvensi Jenewa tahun 1949 yang difokuskan pada korban perang seperti prajurit, milisi (kelompok penduduk sipil), tenaga kesehatan, para rohaniawan dan rakyat yang dianggap lemah. Konvensi ini erat kaitannya dengan Konvensi Palang Merah Internasional atau *International Committee of the Red Cross* (ICRC) yang meliputi beberapa hal, antara lain:

- a. Konvensi Jenewa I (1864): mengatur perbaikan anggota perang yang sakit dan luka-luka di medan pertempuran darat.
- b. Konvensi Jenewa II (1906): mengatur perbaikan anggota perang yang sakit, luka-luka dan korban karam pada perang di laut.
- c. Konvensi Jenewa III (1929): mengatur pemberlakuan tawanan perang
- d. Konvensi Jenewa IV (1949): mengatur perlindungan rakyat sipil yang menjadi korban perang.

Pengaturan ini kemudian dikembangkan dan disempurnakan lagi, terutama pada Konvensi Jenewa IV tahun 1949 melalui Protokol Tambahan (1977), yang terdiri dari dua protokol, yaitu:⁹

- a. Protokol I mengatur konflik bersenjata yang bersifat internasional. Memuat beberapa ketentuan seperti: ketentuan tawanan perang dan kombatan (orang-orang yang memiliki hak untuk terlibat langsung dalam konflik bersenjata, kecuali rohaniawan dan tenaga kesehatan); tawanan perang harus diperlakukan dengan baik sampai proses di

Merdeka (GAM). Riska Nur Azizah dkk. "Pengakuan Eksistensi Belligerent Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus OPM)". *Petitum*. Vol. 9. No.2. 2021. h. 156

⁹ Teguh Sulistia. "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam dalam Hukum Humaniter Internasional". *Indonesian Journal of international Law*. Vol. 4. No. 3h. 540

- pengadilan; dan penduduk sipil wajib aktif dalam melindungi dirinya sendiri.
- b. Protokol II mengatur konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, artinya konflik bersenjata antara suatu pemerintahan yang sah dengan pemberontak. Beberapa syarat yang kemudian harus dipenuhi agar mendapatkan perlindungan seperti: dalam satu komando yang terorganisir; menguasai suatu wilayah tertentu; operasi militer yang dilakukan secara berkelanjutan; dan memahami dan mampu untuk melaksanakan dari Protokol II.
 - c. Pada tahun 2005, terdapat tambahan yaitu Protokol III tentang Lambang Pembeda Tambahan selain lambang Palang Merah dan lambang Bulan Sabit, yaitu lambang Kristal Merah¹⁰ yang mengatur tentang perlindungan terhadap dinas kesehatan tingkatan bersenjata. Lambang Kristal Merah sangat membantu ketika kedua lambang tersebut menjadi kurang tepat untuk dipakai di beberapa tempat atau negara.¹¹

Sepanjang pemahaman bahwa segala sesuatu terkait perang pasti melibatkan beberapa pihak yang berkonflik dengan menggunakan pasukan militer dan persenjataan yang banyak. Namun, melihat perubahan dunia yang begitu cepat terutama dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi membuat arah perang juga menjadi berubah. Ada potensi dan konsekuensi terkait dengan kemanusiaan dalam perang kontemporer atau perang modern yang memberikan dampak terhadap ketahanan negara. Sehingga negara harus mematuhi hukum Internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam situasi konflik. Tentunya situasi konflik ini juga mengalami perubahan karakteristik sehingga menjunjung hukum humaniter Indonesia sangat perlu untuk meminimalisir korban. Aturan-aturan perlu diterapkan ketika mengarah pada arena perang modern.¹²

Imbas dari kemajuan teknologi informasi mendorong terciptanya perang modern. Di Indonesia hal ini menuntut untuk mengoptimalkan pengaturan terkait perang utamanya mengenai perang modern. Optimalisasi dilakukan pada seluruh Alat Utama Sistem Senjata Nasional Indonesia (Alutsista), terintegrasi dengan sistem *Network Centric Warfare* (NCW).

¹⁰ Fungsi dari lambang Palang Merah, lambang Bulan Sabit, dan kristal Merah ialah sebagai tanda pengenal dan tanda perlindungan agar tidak diserang oleh pihak-pihak yang sedang berperang.. Sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Jenewa 1949 bahwa tanda tersebut sebagai pembeda antara kombatan, non kombatan, penduduk sipil, dan tenaga medis. ICRC blog Indonesia. "Fungsi Lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah dan Kristal Merah". 2014 <https://blogs.icrc.org/indonesia/fungsi-lambang-palang-merah-dan-bulan-sabit-merah/>

¹¹ Konvensi Jenewa. http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Konvensi-Jenewa_37916_binamandiri_p2k-unkris.html

¹² ICRC blog Indonesia. "ICRC dan Kementerian Luar Negeri Membahas Perang Kontemporer dan Tantangannya Terhadap Kemanusiaan". 2018 <https://blogs.icrc.org/indonesia/icrc-dan-kementerian-luar-negeri-membahas-perang-kontemporer-dan-tantangannya-terhadap-kemanusiaan/>

Alat Utama Sistem Senjata Nasional Indonesia (Alutsista) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 17 Tahun 2014, merupakan peralatan utama beserta pendukungnya menjadi sistem senjata yang digunakan dalam menjalankan tugas pokok TNI. Kemudian, sistem NCW ini merupakan suatu metode peperangan yang basisnya pada konektivitas jaringan komunikasi dan informasi data dilakukan secara *real time* oleh markas unit-unit tempur dan begitu juga sebaliknya. Sehingga dengan adanya peralatan ini yang dapat dikendalikan dari jarak yang jauh, memiliki konektivitas yang efektif dan efisien maka membuat keputusan yang akan diambil oleh Komandan akan cepat dilakukan.¹³

Kecanggihan ini mampu mewujudkan interoperabilitas bagi seluruh elemen yang beroperasi dalam perang. Interoperabilitas dapat dipahami sebagai suatu kapabilitas atau kemampuan sistem untuk menjalankan fungsinya dan berinteraksi dengan sistem lain tanpa batasan akses. Maka, dapat disimpulkan bahwa teknologi komunikasi juga membawa dampak baik dan memudahkan dalam peningkatan efektifitas dalam pelaksanaan operasi menjalankan misi dan optimalisasi alutsista.¹⁴

2. Fenomena Perang Modern

Perang modern merupakan modernisasi perang yang dilakukan secara non militer dengan menekankan kontrol dari negara-negara yang berkoalisi yang didukung atau dimotori oleh negara maju/besar untuk menghancurkan negara tertentu melalui bidang ekonomi, politik, ideologi, sosial budaya dan pertahanan keamanan negara.¹⁵ Dalam perang modern kontrol koalisi global sangat mendominasi apabila kepentingannya tidak diakomodasi dengan baik akan membahayakan suatu negara. Sehingga perang yang dihadapi saat ini adalah perang yang tidak memiliki bentuk karena bersifat multidimensi sulit untuk diidentifikasi menjadi ancaman perang atau bukan. Pemeran/*actor* dalam perang ini bukan hanya melibat negara dengan negara tetapi juga melibatkan *actor non state*.¹⁶

Ada tiga parameter skenario perang yang dilancarkan untuk menghancurkan sasaran

¹³ Muhammad Iwan Kusumah dkk. "Strategi Interoperabilitas Sistem Informasi TNI Guna Mendukung Komando dan Pengendalian Operasi Pengamanan Perbatasan di Laut Natuna Utara". *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 2. No. 8. 2022. h. 2822

¹⁴ Buku Pedoman Kerangka Kerja Interoperabilitas *E-Government* Indonesia. Dirjen Aplikasi dan Komunikasi Kominfo. 2013. h. 4 <https://kominfo.temanggungkab.go.id/home/godl/8>

¹⁵ Zulda Hendra dkk. "Studi Kasus Perang Modern Antara Rusia dengan Ukraina Tahun 2014 Ditinjau dari Aspek Strategi dan Hubungan Internasional Serta Manfaatnya Bagi TNI AL". *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol. 2, No. 2. 2021. h. 731

¹⁶ Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan. Bahan Pembelajaran Proxy War. 2020. h. 27 https://www.kemhan.go.id/badiklat/wp-content/uploads/2021/06/tmp_23263-HANJAR-PROXY-WAR-1197984620.pdf

secara sistemik hingga negara bangsa tersebut tidak eksis kembali, yaitu: mayoritas masyarakat (umumnya masyarakat awam) direka sedemikian rupa untuk tidak mengetahui hal-hal yang terjadi; Beberapa bagian masyarakat (terjadi pada kaum intelektual) mengetahui akan tetapi tidak menyadari bahwa negara sedang masuk dalam jebakan; dan Beberapa masyarakat mengetahui dan menyadari hal yang terjadi, akan tetapi karena lebih mendahulukan kepentingannya bahkan melakukan pengkhianatan terhadap negaranya sendiri.

Menurut mantan menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu bahwa perang modern dapat dilihat dari tujuannya yaitu melemahkan kemampuan suatu negara, mengancam potensi yang dimiliki sehingga menjadikan negara tersebut ketergantungan dalam berbagai bidang pada negara lain, bahkan lebih parahnyanya akan mudah ditekan. Setidaknya ada lima tahapan dalam perang modern, yaitu:

Pertama, tahap infiltrasi atau penyusupan, campur tangan di berbagai bidang seperti ekonomi, ideologi, politik, pendidikan, sosial budaya, militer dan intelijen dan media informasi;

Kedua, Eksploitasi atau penguasaan, mendayagunakan, memanfaatkan bahkan memeras bidang-bidang ekonomi, politik, militer, budaya yang bermuara pada ideologi sebagai kekuatan dari suatu negara.;

Ketiga, Menjalankan politik adu domba untuk menimbulkan kekacauan bahkan kekerasan. Biasanya isu yang digunakan adalah isu Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA), kemudian terbentuknya pemberontak (*Belligerent*) agar antar bangsa saling bertikai yang tujuannya memisahkan diri dari suatu negara;

Keempat, *Brain Wash* atau cuci otak dengan mempengaruhi pemahaman, cara pandang dan cara berpikir masyarakat mengenai nasionalisme. Tahap ini biasanya dilakukan dengan menyusupkan agen-agen ke tengah masyarakat, akan tetapi pada saat ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi;

Kelima, Melakukan Invasi sebagai pencapaian sasaran ketika negara dalam ambang batas kehilangan jati diri, wawasan dan nasionalisme. Maka penguasaan terhadap negara bisa langsung terjadi, dan pemimpin negaranya hanya menjadi boneka saja.¹⁷

Seiring perkembangan waktu, perang tidak hanya terbatas pada dua pihak yang berkonflik saja, tetapi melibatkan kelompok lain, bangsa lain atau negara lain. Hal ini menjadikan perang memiliki spektrum yang luas, setidaknya dicatat ada beberapa generasi perang setelah perjanjian Westphalia, yaitu antara lain:

¹⁷ M. Arief Pranoto, Hendrajit. "Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru". Jakarta: Global Future Institute. 2019. h. 71

- a. Generasi Pertama merupakan perang klasik yang menjadikan kekuatan massal manusia, jumlah persenjataan, keahlian dan pengalaman berperang sebagai dasar pertempuran. Perang klasik biasanya formal, tertib dan juga menjunjung nilai ksatria. Rentan waktu terjadinya antara pertengahan abad ke-17 sampai akhir abad ke-19. Contoh perang di generasi ini yaitu perang Revolusi Prancis.¹⁸
- b. Generasi Kedua terjadi pada awal hingga pertengahan abad ke-20, yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan ketika ditemukannya meriam dan mesiu untuk penghancuran secara massal. Doktrin yang ditekankan pada perang generasi kedua ini adalah “*the artillery conquers, the cavalry as the attackers and the infantry occupies*”. Metode perang ini terkendali dan terpusat oleh komandan perang, infantri yang teratur, dan artileri yang efektif.
- c. Generasi Ketiga terjadi pada pertengahan sampai akhir abad ke-20, produknya Perang Dunia I yang menggunakan manuver, menyasar dan menguras seluruh kemampuan musuh baik secara jarak jauh maupun jarak dekat. Pada perang generasi ini strategi yang dikenal ialah *interoperabilitas strategy*¹⁹ yang membangun sinergi antara prajurit dengan komandan lapangan. Dengan dukungan teknologi modern, prinsip utamanya mengedepankan kecepatan, spontanitas, kedisiplinan dan kekuatan fisik juga mental prajurit.²⁰
- d. Generasi Keempat (perang modern) merupakan peperangan yang terdesentralisasi, tidak memiliki batasan perang sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian Westphalia²¹ seperti menyasar ke arah politik, kombatan atau tidak jelasnya orang-orang yang terlibat dalam konflik. Perang generasi keempat ini muncul ketika masa perang dingin, yang menjadi jenis perang lain terlihat sebagai entitas yang baru tetapi menggunakan strategi yang kuno. Perang dilakukan dengan cara gerilya atau tidak

¹⁸ Albert A. Nofi, *Recent Trends in Thinking About Warfare* (Alexandria: CNA Corporation, 2006), hal. 8.

¹⁹ Interoperabilitas strategi merupakan kemampuan suatu sistem, kekuatan unit dalam penyediaan layanan dan menerima layanan dari unit lainnya. Hal ini digunakan untuk bertukar informasi, negosiasi dengan pemahaman informasi yang cepat dan dilakukan secara efektif. Secara teknis, hal ini dapat dilakukan dengan bergantung pada peralatan, teknologi dan sumber daya yang ada. Muhammad Iwan Kusumah dkk. “Strategi Interoperabilitas Sistem Informasi TNI Guna Mendukung Komando dan Pengendalian Operasi Pengamanan Perbatasan di Laut Natuna Utara.” *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 2 No.8. 2022.

²⁰ Yan Daryono. “Perang, dari Generasi ke Generasi”. 2017
<https://politik.rmol.id/read/2017/05/25/292658/perang-dari-generasi-ke-generasi>

²¹ Lihat isi perjanjian Westphalia mengenai batasan perang. Perjanjian Westphalia merupakan akhir dari perang 30 tahun antara Katolik dengan Protestan di Eropa terkait masalah keagamaan, yang melibatkan aktor *nonlegitimate Nonstate Actors Movements* atau gerakan *religious*. Para penguasa yang memiliki kedaulatan yang sah membatasi wilayah dan pihak lain untuk memiliki kedudukan yang sama. Ahmad Abdi Amsir. “Perjanjian Westphalia dan Momentum Pendirian Negara Modern. Sulesana: *Jurnal Wawasan Keislaman*. Vol. 15. No.1 2021. h. 67

terikat pada ketentuan perang, tidak terorganisir, melakukan pemberontakan, dilakukan secara tiba-tiba dan penyusupan ke wilayah musuh dengan cara mengguncang bukan menghadapi secara terang-terangan.²²

Generasi ini merupakan peperangan asimetris (*asymmetric warfare*) dan non linear yang menggunakan cara-cara alternatif pemanfaatan sarana prasarana, sistem jaringan, transnasional dan berbasis informasi untuk berperang yang bukan melawan entitas seperti perang kepada Hamas dan al-Qaeda. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemajuan teknologi membawa dampak perubahan terhadap bentuk perang yang awalnya konvensional. Saat ini negara bukan menjadi objek perang melainkan perang melawan suatu konsep seperti terorisme, politik, fanatisme suatu kaum, melawan premanisme dan juga *cyber warfare*.²³

Perang generasi keempat ini atau disebut juga perang modern, dilakukan dalam bentuk penyusupan dan campur tangan atau infiltrasi dari suatu negara ke negara lain melalui berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, ideologi, sosial budaya, hukum, agama dan pertahanan keamanan negara. Ancaman perang secara fisik dipastikan sangat minim sekali, tetapi perlu diwaspadai karena bisa terjadi kapan saja. Adapun yang terjadi dalam perang modern ini seperti mencuci otak masyarakat secara perlahan-lahan, melakukan politik adu domba yang kemudian menimbulkan perselisihan internal dan terjadi pemberontakan dari dalam. Sehingga perekonomian suatu negara dapat dikuasai oleh pihak penyerang. Adapun beberapa jenis perang modern tersebut, yaitu:

- a. Perang Asimetris, merupakan pengembangan dari perang konvensional yang memiliki spektrum luas mencakup astagatra (delapan aspek kehidupan yang terdiri dari trigatra dan pancagatra). Artinya cakupannya meliputi berbagai macam aspek, yaitu: aspek geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.²⁴

Ada dua bentuk perang Asimetris: *Pertama*, menggunakan aksi massa yang diturunkan ke jalanan dengan menggunakan isu-isu untuk menumbangkan target;

²² Yan Daryono. "Perang, dari Generasi ke Generasi". 2017
<https://politik.rmol.id/read/2017/05/25/292658/perang-dari-generasi-ke-generasi>

²³ Arief Rachman. "Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Keempat". Seskoad Militer. 2017 <https://seskoad.mil.id/index.php/subKajian?kajian=36>

²⁴ M Arief Pranoto. "Mengenal Perang Asimetris: Sifat, Bentuk, Pola dan Sumbernya Bagian 1 – (Seri: Perang Asimetris)". Maret 2015 <http://abnri.com/2021/06/09/mengenal-perang-asimetris-sifat-bentuk-pola-dan-sumbernya-bagian-1-seri-perang-asimetris/>

Kedua, menggunakan politik sebagai alat pengambil kebijakan yang sejalan dengan kelompoknya atau keberpihakan pada golongan tertentu. Pada dasarnya perang Asimetris dengan perang konvensional memiliki pola yang sama seperti membombardir musuh dengan menyebarkan isu-isu negatif melalui *platform* tertentu, kemudian mengerahkan kavaleri atau pasukan untuk menumbangkan musuh dengan cara menggerakkan massa dan terakhir jika berhasil infanteri akan menduduki atau menggantikan kekuasaan atau ideologi musuh.²⁵

Sehingga dapat dipahami bahwa konsep perang Asimetris merupakan perang non militer atau bisa disebut juga *smart power* yang memiliki kehancuran yang lebih dahsyat daripada perang konvensional. Biasanya perang Asimetris memiliki kebiasaan dalam menuju sasarannya, seperti: Pembelokan suatu sistem negara untuk kepentingan kolonialisme; Ideologi negara yang dilemahkan untuk mengubah pola berpikir masyarakat sehingga memaksa terjadinya perubahan; dan penghancuran pertahanan negara dalam bidang pangan dan pasokan energi agar negara tersebut menjadi ketergantungan dengan negara lain.

- b. Perang Hibrida (*hybrid warfare*) atau perang kombinasi adalah perang generasi keempat yang merupakan perang politik memadukan antara perang konvensional, perang tidak teratur (*irregular warfare*) dan perang di dunia maya (*cyber warfare*). Metode kombinasi perang militer dan non militer yang melibatkan fisik dan psikis, meliputi penyerangan militer, politik, ekonomi, sosial dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Hal ini digunakan untuk mencapai tujuan militer tradisional yaitu penaklukan wilayah.

Pada perang Rusia dan Ukraina yang menganeksasi wilayah Crimea, serangan Rusia dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer kombinasi dengan melemahkan perekonomian Ukraina yang bertujuan untuk mengganggu kestabilan politik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Michael Mazarr dalam Zulda Hendra bahwa strategi yang dilakukan utamanya pada masa damai adalah untuk mencapai tujuan militer dan mengontrol medan perang. Tujuan perang hibrida tidak memicu konflik

²⁵ Kesbangpol. "Perang Asimetris : Pengertian dan Dampak Untuk Indonesia". April 2023 <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/736/perang-asimetris-pengertian-dan-dampak-untuk-indonesia#:~:text=Mantan%20Menteri%20Pertahanan%20Republik%20Indonesia,luas%20meliputi%20segala%20aspek%20kehidupan.>

terbuka²⁶ melainkan memenangkan kampanye konklusif dengan pengerahan kekuatan militer dengan beberapa tingkat kekerasan untuk merebut wilayah dan memperluas kontrol militer terhadap wilayah tersebut.²⁷

- c. Perang Siber (*Cyber Warfare*) merupakan istilah yang muncul dalam kamus militer, yang menekankan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi²⁸ baik untuk melakukan penyerangan maupun untuk bertahan dari serangan yang dilakukan oleh suatu negara atau non-negara. Tujuan dari serangan tersebut adalah untuk mengeksploitasi data informasi, melakukan spionase, pengecohkan musuh, melacak sistem informasi dan menghambat kegiatan musuh. Walaupun berbeda dengan perang konvensional yang mengerahkan banyak sumber daya, kerusakan yang dialami dari dampak perang siber tidak jauh berbeda dengan perang siber.

Beberapa metode penyerangan yang dilakukan pada target seperti serangan data, mengirim *spamming* (sampah) untuk mengganggu kinerja komputer sampai *error*, mencuri informasi melalui pembobolan komputer, penyebaran virus, *worm*, bom *logic*, bahkan penyerangan *software* dan fisik komputer suatu instansi negara. Salah satu contoh yang pernah terjadi di Indonesia, penyerangan situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2014 dengan mengganti logo partai politik peserta pemilu. Kemudian serangan *hacker* luar negeri ke situs resmi Bank Indonesia, yang memiliki dampak kerusakan besar berupa bocornya data-data yang ada. Pada akhirnya negara dalam hal merespon terjadinya perang siber juga melibatkan *hacker* untuk melakukan pertahanan dari serangan musuh.²⁹

Penyerangan lain pada domain milik Pemerintah Indonesia yaitu pada “.go.id” melalui

²⁶ Konflik terbuka merupakan konflik sosial yang muncul ke permukaan, berakar dan sangat nyata. Pada situasi konflik banyak aspirasi yang masuk akan tetapi juga dikhawatirkan menimbulkan kebencian antar kelompok yang dilakukan secara terang-terangan. Pertikaian politik dan militer akan semakin terlihat, baik secara vertikal yaitu perselisihan antara pemerintah dengan rakyat maupun secara horizontal yang melibatkan antar etnis, agama, dan suku bangsa. Konflik ini memerlukan tindakan untuk mengatasi akar permasalahan yang akan menimbulkan efek jangka panjang. Margaretha Ervina Sipayung. “Konflik Sosial dalam Novem Maryam Karya Okky Madasari: Kajian Sosiologi Sastra”. Jurnal Ilmiah Kebudayaan SINTESIS. Vol. 10, No. 1. 2016. h. 28

²⁷ Zulda Hendra, Imam Musani, Ranu Samiaji. “Studi Kasus Perang Modern Antara Rusia dengan Ukraina Tahun 2014 Ditinjau dari Aspek Strategi dan Hubungan Internasional Serta Manfaatnya Bagi TNI AL”. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. Vol. 2, No. 2. 2021. h. 53

²⁸ Teknologi informasi merupakan teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan data yang diproses melalui penyaluran data dalam batas ruang dan waktu sehingga menjadi suatu informasi. Beberapa produk dari teknologi informasi seperti *Modem*, *Router*, *Oracle*, *SAP*, *Printer*, *Multimedia*, *Cabling System*, *VSAT*, dan lain-lain. Richardus Eko Indrajit. “Manajemen Informasi dan Teknologi Informasi”. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000.

²⁹ Muhammad Syaroni Rofii. “Antisipasi Perang Siber: Postur Ketahanan Nasional Indonesia Merespon Ancaman Perang Siber”. Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 1, No.2, 2018. h. 107

aktivitas *malware*, *phising*, dan pemalsuan domain. Setidaknya di tahun 2014 serangan siber terjadi kurang lebih sebanyak 42 juta kali, yang diindikasikan karena keamanan siber yang lemah. Negara Indonesia menjadi sangat potensi diserang dikarenakan sebagai negara berkembang yang memungkinkan terjadi gesekan di bidang politik, hukum dan budaya.³⁰

Serangan siber juga sangat tinggi terjadi pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia yang memaksa masyarakat untuk aktif menggunakan teknologi informasi, *cyber threat actor* memberikan instruksi yang tidak sah dan mulai menyebarkan *malware*, *virus*, *ransomware* bahkan *spam email*. Kemudian terjadilah pencurian data dan terjadi peristiwa-peristiwa siber yang menimbulkan korban. Sepanjang tahun 2020 Pusat Operasi keamanan Siber Nasional (Pusopskamsinas) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat telah terjadi kurang lebih 200 juta kali serangan siber dan selama *work from home* (WFH) terjadi 56% aktivitas *trojan*, 43% aktivitas pengumpulan informasi dan 1% penyerangan pada aplikasi *web*.

Serangan siber menggunakan isu pandemi Covid-19 terjadi sebanyak 25 kali, 17 serangan ditujukan pada serangan global dan 8 serangan ditargetkan pada negara. Serangannya berjenis *Malicious Email Phising*, *Trojan HawkEye Reborn*, *Blackwater malware*, *BlackNET RAT*, *DanaBot Banking Trojan*, *Spynote RAT*, *ransomware Netwalker*, *Cerberus Banking Trojan*, *malware Ursnif*, *Adobot Spyware*, *Trojan Downloader Metasploit*, *Project Spy Spyware*, *Anubis Banking Trojan*, *Adware*, *Hidden Ad (Android)*, *AhMyth Spyware*, *Metasploit*, *Xerxes Bot*, dan *Covid19 Tracker Apps*.³¹

- d. Perang *Proxy* yang berarti perang perpanjangan tangan, dilakukan antara dua pihak yang berkonfrontasi dengan menggunakan pihak ketiga atau pemain pengganti yang berasal dari negara tersebut atau aktor lainnya. Hal ini dilakukan agar mengurangi resiko besar dan fatal apabila dilakukan secara langsung. Biasanya aktor lain ini memiliki skala kecil baik negara yang lebih kecil atau berupa *non state actors* berupa Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga secara sederhana, aktor lain ini merupakan

³⁰ Kominfo. "Inisiatif Antisipasi Perang Siber". Agustus 2015
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/5654/inisiatif-antisipasi-perang-siber/0/infografis>

³¹ Badan Siber dan Sandi Negara. "Rekap Serangan Siber (Januari – April 2020)". April 2020
<https://bssn.go.id/rekap-serangan-siber-januari-april-2020/>

perpanjangan tangan dari salah satu pihak negara untuk mendapatkan kepentingannya namun tidak ingin terlibat langsung karena resiko yang lebih besar.

Operasi yang dilaksanakan tidak menggunakan kekuatan militer tetapi memanfaatkan sumber daya lokal dari berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial dan budaya. Sehingga pada perang seperti ini sulit untuk mengenali siapa musuh, karena hanya mengawasi, memerintah dan mendanai dari jauh.³² Dinyatakan oleh mantan Irjen Kemhan RI, Letjen Agus Sutomo bahwa *proxy war* memiliki daya hancur yang sangat tinggi, ancaman besar terhadap negara karena bekerja dalam keheningan sampai negara tersebut tidak tahu kalau sudah dijadikan target sasaran. Misalnya saja konflik antara Arab Saudi dengan Iran, ada aktor-aktor yang memiliki kepentingan di belakangnya yang kemudian memberikan gambaran di media bahwa konflik tersebut terkait Sunni dan Syiah.³³

Proxy war menggunakan metode yang disebut *soft power* berupa kemampuan untuk membujuk orang lain demi kepentingan yang diinginkan. Strategi persuasif ini meliputi unsur budaya, sistem nilai dan kebijakan. Amerika Serikat mengklaim dirinya adalah pelaksana dari *soft power*. Pelaksanaannya bisa dilakukan apabila pihak lawan mengerti dan memahami hal yang sama karena memiliki tujuan bersama dan sebaliknya apabila salah satu pihak ingin mendominasi kekuasaan maka metode ini tidak akan tercapai.³⁴ Kemudian metode lain disebut *hard power* yang merupakan penggambaran kemampuan suatu negara untuk memaksa dan juga membujuk pihak lain untuk melakukan tindakan sesuai dengan kehendak negara tersebut. Metode ini menggunakan kekuatan militer dengan tindakan koersif atau tindakan penekanan dalam diplomasi bisa menggunakan kekuatan ekonomi dengan cara memberikan bantuan yang mengikat, sanksi ekonomi yang bersifat memaksa.³⁵

³² Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan. Bahan Pembelajaran Proxy War. 2020. https://www.kemhan.go.id/badiklat/wp-content/uploads/2021/06/tmp_23263-HANJAR-PROXY-WAR-1197984620.pdf

³³ Makhfira Nuryanti. *Proxy War dan Tantangan Negara Bangsa*. Kalam. Vol. 7. No. 2. 2019. h. 81

³⁴ Pemeran utama yang menggunakan *soft power* adalah Amerika Serikat, di Asia Pasifik ada Tiongkok dan India yang memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Kemudian ada Uni Eropa dan Norwegia yang dikategorikan lebih humanis karena bertujuan menciptakan perdamaian dunia, yang kemudian dikenal dengan sebutan *soft diplomacy*. Yanyan Mochamad Yani & Elnovani Lusiana. *Soft Power dan Soft Diplomacy*. Jurnal Tapis. Vol. 14. No.2. 2018. h. 54

³⁵ Hari Mulyono. Mengembangkan Konsep *Smart Power* dalam Sishankamrata Guna Mencegah Bahaya Terorisme dalam Rangka Ketahanan Nasional. Perpustakaan Lemhannas RI. 2011 <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/>

3. Upaya Penanggulangan terhadap Ancaman Perang Modern

Ancaman perang modern ini dapat dikatakan suatu keniscayaan karena pengaruh arus globalisasi, sehingga pemerintah khususnya Indonesia harus siap dengan strategi untuk membentengi negara dan masyarakat dari ancaman perang tersebut. Salah satunya dengan cara memperkuat dan memperkokoh pemahaman nilai-nilai Pancasila serta mengaktualisasikannya, kemudian memperkuat rasa Cinta Tanah Air dan kesadaran untuk melakukan Bela Negara. Bela Negara menjadi pondasi kekuatan negara untuk menjaga keutuhan negara dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi tekanan perang modern pada saat ini.³⁶

Perang modern khususnya perang Asimetris dialami oleh Indonesia, dalam Aksi Mei 1998 yang menggunakan gerakan aksi massa jalanan, yang diyakini bukan murni gerakan moral mahasiswa. Gerakan tersebut ditunggangi oleh kepentingan internal dan eksternal untuk kepentingan kolonialisme asing yang harus menjatuhkan Rezim Orde Baru. Isu yang disebar ke tengah-tengah masyarakat ialah tentang korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) hingga lengsernya Presiden Soeharto dengan berbagai macam implikasinya.³⁷ Pada era saat ini, perang seperti ini terus terulang seperti aksi massa yang berulang kali ingin menurunkan Presiden yang berkuasa saat ini dengan menyebarkan berbagai macam isu ke tengah-tengah masyarakat. Terutama jika isu-isu tersebut memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkuat tujuan yang ingin dicapai, lebih lanjut perang Asimetris juga menjadi perang siber.

ICRC mengingatkan bahwa isu terkait perang siber di berbagai negara termasuk juga di Indonesia semakin merebak. Potensi dampak kemanusiaan di dunia maya menjadi domain baru yang digunakan selama konflik bersenjata. Walaupun di sisi lain teknologi tersebut juga membantu operasi militer mencapai kesuksesan tanpa harus melukai penduduk sipil, merusak barang atau fasilitas publik. Tapi dalam jangka panjang operasi seperti ini lebih berdampak secara signifikan pada warga sipil, karena operasi ini terfokus pada manipulasi, mencuci otak, mengubah pemahaman, memanfaatkan data penduduk sipil, melumpuhkan infrastruktur negara, mengganggu layanan telekomunikasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu fenomena ini semakin menegaskan bahwa perlindungan korban utamanya adalah penduduk sipil harus lebih diutamakan. Perlu penegasan terhadap batasan-batasan, pengaturan perang siber dan

³⁶ Kementerian Pertahanan RI. Mewaspada Ancaman Perang Modern. 2017.
<https://www.kemhan.go.id/2017/02/08/berikan-kuliah-umum-kepada-mahasiswa-unhan-menhan-waspada-ancaman-perang-modern.html>

³⁷ M. Arief Pranoto, Hendrajit. "Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru". Jakarta: Global Future Institute. 2019. h. 79

penanggulangan dari dampak yang ditimbulkan.³⁸

Tren ancaman serangan siber akan berkembang terus bergulir³⁹ karena masyarakat semakin bergantung pada teknologi informasi. Semua aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial dan pertahanan keamanan bergantung pada internet. Aktivitas perbankan, transaksi jual beli, pembayaran naik transportasi publik bahkan dalam pengendalian persenjataan tidak lepas dari interkoneksi. Kesempatan yang sama dimiliki oleh setiap orang memberikan kesempatan untuk merusak, mengacaukan, membobol sistem.

Pemerintah kemudian perlu mengatur dalam bentuk regulasi, taktik, teknik dan strategi pertahanan siber, seperti halnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kemudian masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dalam melindungi diri sendiri dari menjadi korban perang siber ini dengan membekali diri dengan pengetahuan hal terkait. Selain itu ada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian di tahun 2022 Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No, 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu di sektor pendidikan ada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadikan pendidikan karakter bangsa sebagai mata pelajaran dan mata kuliah wajib di setiap satuan pendidikan, agar mampu memberikan pengajaran kepada siswa dan mahasiswa dalam pertahanan negara yaitu bela negara. Ancaman siber ini masuk dalam ancaman sistem pertahanan negara selain ancaman militer dan ancaman non militer. Eskalasi perang siber baik dalam keadaan negara terjadi konflik bersenjata atau tidak semakin meluas dan mengancam kedaulatan suatu negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Sehingga negara memerlukan lembaga negara terkait pertahanan dalam dunia siber⁴⁰, untuk meminimalisir korban dan memberikan perlindungan kemanusiaan dengan adanya penegakan hukum.

³⁸ Fasya Addina Teixeira, Christian Donny Putranto. "Operasi Siber dalam Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Ulasan Singkat" 2023. <https://blogs.icrc.org/indonesia/operasi-siber-dalam-hukum-humaniter-internasional-sebuah-ulasan-singkat/>

³⁹ Dilansir dari merdeka.com setidaknya ada 4 perang siber yang pernah dialami oleh Indonesia diantaranya: Serangan *hacker* Myanmar pada tahun 2013 yang menyerang *website* Indonesia dan menampilkan gambar seekor babi tidur di atas Makkah, diduga Myanmar mendapat bantuan dari peretas Malaysia; Tahun 2009 *hacker* Malaysia mendapat bantuan *hacker* China melakukan penyerangan ke Indonesia yang kemudian Indonesia melakukan serangan balik. Dwi Andi Susanto. "4 Perang cyber antara hacker Indonesia". 2013 <https://www.merdeka.com/teknologi/4-perang-cyber-antara-hacker-indonesia-dengan-negara-lain.html>

⁴⁰ Lembaga Badan Siber dan Sandi Negara melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2021 merupakan lembaga yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan, perlindungan, dan kedaulatan siber nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. <https://bssn.go.id/>

Kemudian dalam penanggulangan perang modern jika berkaca dari perang Rusia dan Ukraina yang disebabkan karena faktor geopolitik, sentimen etnis dan perebutan sumber daya alam, yang sifat perangnya asimetris dengan menggunakan beberapa *proxy*, maka pemerintah Indonesia khususnya di elit politik harus menjaga hubungan yang harmonis agar tidak memicu konflik besar dan memunculkan separatisme. Pemerintah pusat dan daerah harus menggunakan strategi yang represif seperti meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang fungsinya dapat meredam situasi agar kondusif.

Pemerintah juga harus mampu mengelola, memanfaatkan dan mendistribusikan dengan baik sumber daya alam dan sumber daya manusia agar kesejahteraan masyarakat secara mandiri dapat terpenuhi serta mengurangi ketergantungan pada pihak asing. Selain itu TNI selalu siap siaga dan mampu mendeteksi dini serangan yang bersifat *soft power* yang akan menuju *hard power*. Semua bentuk kegiatan, media baik laut, udara dan darat yang dapat menjadi *proxy* dengan tujuan melakukan intervensi yang mengancam NKRI seperti pelanggaran batas wilayah, penyelundupan senjata api, penyelundupan narkoba, penjualan orang dan lain sebagainya harus diwaspadai.⁴¹

Ada dua strategi dalam menghadapi perang modern, yaitu Modal Geografi; dan Kearifan Lokal dan Pancasila. Strategi modal geografi maksudnya pemerintah dan masyarakat mampu mengembangkan sumber daya alam untuk memperkuat perekonomian dan membuat persenjataan dalam rangka memperkuat pertahanan negara. Dipahami bahwa sumber daya alam Indonesia sangat berlimpah, hal ini dikarenakan letak wilayah yang beriklim tropis sehingga potensi kekayaan alam hayati dan non hayati berlimpah dibandingkan negara-negara lain. Kemudian strategi kedua kearifan lokal dan Pancasila dimaksudnya bahwa bangsa Indonesia tetap mengaktualisasikan nilai-nilai luhur seperti sikap tolong menolong, gotong royong, berbudi baik, sikap *unggah-ungguh* diyakini mampu menjadi harmonisasi keberagaman masyarakat Indonesia. Kehadiran Pancasila selain menjadi ideologi negara juga menjadi falsafah, pandangan hidup bangsa yang penjabarannya dapat dilihat melalui butir-butir Pancasila. Bangsa Indonesia dan Pemerintah wajib mengaktualisasikan butir-butir Pancasila agar mudah menyatukan rakyat Indonesia dari serangan perang baik serangan yang dilakukan

⁴¹ Helmi Hamsyir, Budi Setyoko, Marihot. "Studi Kasus Perang Modern Antara Rusia dan Ukraina Tahun 2014: Tinjauan Aspek Strategi dan Hubungan Internasional" Nusantra: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol. 9. No.1. 2022. h. 253

secara konvensional maupun serangan perang modern.⁴²

Kesimpulan

Negara Indonesia dalam menghadapi perang yang tidak berwujud ini harus menyiapkan diri baik dalam bentuk regulasi seperti peraturan perundang-undangan baik di tingkat TNI sebagai komponen utama pertahanan dan keamanan negara sampai tingkat satuan pendidikan melalui Sistem Pendidikan Nasional. Di tingkat pendidikan mampu memberikan pemahaman dengan meneguhkan nilai-nilai luhur Pancasila, meningkatkan kesejahteraan, penguasaan terhadap teknologi agar tidak menjadi sasaran serangan tetapi mampu membentengi diri dari hal tersebut. Dua strategi modal yang diperlukan baik geografi meningkatkan sumber daya di setiap sektor baik sektor ekonomi, pendidikan, penguasaan teknologi juga meningkatkan diri di sektor kearifan lokal yaitu pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Abdi Amsir. "Perjanjian Westphalia dan Momentum Pendirian Negara Modern. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman. Vol. 15. No.1 2021.
- Albert A. Nofi, *Recent Trends in Thinking About Warfare* (Alexandria: CNA Corporation, 2006)
- Elly Sebastian. *Enhancing The Role of Human Resources Deffense Indonesia to Face Fourth-Generation Warfare*. Jurnal Pertahanan April 2015, Volume 5, Nomor 1.
- Helmi Hamsyir, Budi Setyoko, Marihot. "Studi Kasus Perang Modern Antara Rusia dan Ukraina Tahun 2014: Tinjauan Aspek Strategi dan Hubungan Internasional" Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol. 9. No.1. 2022
- Historical treaty: Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field. Geneva, 22 August 1864*
- Joko Setiyono. Peran ICRC dalam perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global. Jurnal Law Reform. Vol. 13. No. 2. 2017
- Makhfira Nuryanti. *Proxy War dan Tantangan Negara Bangsa*. Kalam. Vol. 7. No. 2. 2019
- Margaretha Ervina Sipayung. "Konflik Sosial dalam Novem Maryam Karya Okky Madasari: Kajian Sosiologi Sastra". Jurnal Ilmiah Kebudayaan SINTESIS. Vol. 10, No. 1. 2016.
- Muhammad Iwan Kusumah dkk. "Strategi Interoperabilitas Sistem Informasi TNI Guna Mendukung Komando dan Pengendalian Operasi Pengamanan Perbatasan di Laut Natuna Utara". Jurnal Inovasi Penelitian. Vol. 2. No. 8. 2022. h. 2822
- Muhammad Syaroni Rofii. "Antisipasi Perang Siber: Postur Ketahanan Nasional Indonesia Merespon Ancaman Perang Siber". Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 1, No.2, 2018

⁴² Nurwulansari, Panji Suwarno, Syamsunasir, Pujo Widodo. "Strategi Pemerintah Dalam Menghadapi Proxy War Sebagai Salah Satu Penyebab Gerakan Separatisme di Indonesia". Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 6. No.2. 2022. h. 2525 - 2526

- M. Arief Pranoto, Hendrajit. "Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru". Jakarta: Global Future Institute. 2019
- Nurwulansari, Panji Suwarno, Syamsunasir, Pujo Widodo. "Strategi Pemerintah Dalam Menghadapi Proxy War Sebagai Salah Satu Penyebab Gerakan Separatisme di Indonesia". Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 6. No.2. 2022
- Ria Wierma Putri. Hukum Humaniter Internasional. Lampung: Universitas Lampung. 2011
- Richardus Eko Indrajit. "Manajemen Informasi dan Teknologi Informasi". Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000.
- Riska Nur Azizah dkk. "Pengakuan Eksistensi Belligerent Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus OPM)". Petikum. Vol. 9. No.2. 2021
- Teguh Sulistia. "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam dalam Hukum Humaniter Internasional". *Indonesian Journal of international Law*. Vol. 4. No. 3
- Wahyu Wagiman. Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2007
- Yanyan Mochamad Yani & Elnovani Lusiana. *Soft Power dan Soft Diplomacy*. Jurnal Tapis. Vol. 14. No.2. 2018
- Zulda Hendra dkk. "Studi Kasus Perang Modern Antara Rusia dengan Ukraina Tahun 2014 Ditinjau dari Aspek Strategi dan Hubungan Internasional Serta Manfaatnya Bagi TNI AL". Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. Vol. 2, No. 2. 2021.

LINK:

- Arief Rachman. "Peran Satuan Teritorial dalam menghadapi Perang Generasi Keempat". Seskoad Militer. 2017 <https://seskoad.mil.id/index.php/subKajian?kajian=36>
- Badan Siber dan Sandi Negara. "Rekap Serangan Siber (Januari – April 2020)". April 2020 <https://bssn.go.id/rekap-serangan-siber-januari-april-2020/>
- Buku Pedoman Kerangka Kerja Interoperabilitas *E-Government* Indonesia. Dirjen Aplikasi dan Komunikasi Kominfo. 2013. h. 4 <https://kominfo.temanggungkab.go.id/home/godl/8>
- Dwi Andi Susanto. "4 Perang cyber antara hacker Indonesia". 2013 <https://www.merdeka.com/teknologi/4-perang-cyber-antara-hacker-indonesia-dengan-negara-lain.html>
- Fasya Addina Teixeira, Christian Donny Putranto. "Operasi Siber dalam Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Ulasan Singkat" 2023. <https://blogs.icrc.org/indonesia/operasi-siber-dalam-hukum-humaniter-internasional-sebuah-ulasan-singkat/>
- Hari Mulyono. Mengembangkan Konsep *Smart Power* dalam Sishankamrata Guna Mencegah Bahaya Terorisme dalam Rangka Ketahanan Nasional. Perpustakaan Lemhannas RI. 2011 <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/>
- Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan. Bahan Pembelajaran Proxy War. 2020. https://www.kemhan.go.id/badiklat/wp-content/uploads/2021/06/tmp_23263-HANJAR-PROXY-WAR-1197984620.pdf
- Kementerian Pertahanan RI. Mewaspadai Ancaman Perang Modern. 2017. <https://www.kemhan.go.id/2017/02/08/berikan-kuliah-umum-kepada-mahasiswa-unhan-menhan-waspadai-ancaman-perang-modern.html>
- Kesbangpol. "Perang Asimetris : Pengertian dan Dampak Untuk Indonesia". April 2023 <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/736/perang-asimetris-pengertian-dan-dampak-untuk-indonesia#:~:text=Mantan%20Menteri%20Pertahanan%20Republik%20Indonesia,luas%20meliputi%20segala%20aspek%20kehidupan.>
- Kominfo. "Inisiatif Antisipasi Perang Siber". Agustus 2015 <https://www.kominfo.go.id/content/detail/5654/inisiatif-antisipasi-perang-siber/0/infografis>

Konvensi Jenewa. http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Konvensi-Jenewa_37916_binamandiri_p2k-unkris.html

ICRC blog Indonesia. “Fungsi Lambang Palang Merah, Bulan Sabit Merah dan Kristal Merah”. 2014 <https://blogs.icrc.org/indonesia/fungsi-lambang-palang-merah-dan-bulan-sabit-merah/>

Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan dan Pelatihan. Bahan Pembelajaran Proxy War. 2020. h. 27 https://www.kemhan.go.id/badiklat/wp-content/uploads/2021/06/tmp_23263-HANJAR-PROXY-WAR-1197984620.pdf

Yan Daryono. “Perang, dari Generasi ke Generasi”. 2017 <https://politik.rmol.id/read/2017/05/25/292658/perang-dari-generasi-ke-generasi>
<https://bssn.go.id/>